



**PENETAPAN**

**Nomor 581/Pdt.P/2020/PA.Skg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

**Andi Senopati, S.Pd.I binti H. Andi Muiduddin Tawakkal**, tempat tanggal lahir, Majauleng, 18 Mei 1967 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl. Andi Paggaru, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 24 Agustus 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal, 24 Agustus 2020 dalam register perkara Nomor ; 581/Pdt.P/2020/ PA.Skg mengajukan permohonan pengangkatan anak dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Muhammad Alias bin H. Bade pada hari Ahadtanggal 11 Juli 2010. dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 364/14/VII/2010,tanggal 12 Juli 2010;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal berdasarkan Akta Kematian Nomor 7313.KM-19052015-0001 pada tanggal 13 April 2015 di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, tertanggal 20 Mei 2015;
3. Bahwa pemohon belum memiliki seorang anak;

Hal 1 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengangkat anak berdasarkan ketentuan hukum agama islam, yang bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang berumur 5 tahun 8 bulan, dari pasangan suami isteri Andi Oddang dengan Andi Ferayanti, SE, yang lahir di Sengkang tanggal 18 Desember 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor 7313-LT-17042015-0032, anak tersebut merupakan anak ke dua dari dua saudara;
5. Bahwa kedua orang tua anak tersebut tidak berkeberatan anaknya yang bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang di jadikan anak angkat dan telah membuat surat pernyataan untuk menyerahkan anaknya kepada Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak tersebut perlu bimbingan dan pendidikan yang memadai, dengan ditunjang biaya yang cukup dengan maksud memasukkan dalam tunjangan keluarga (anak) Pegawai Negeri Sipil Pemohon;
7. Bahwa atas persaudaraan, Kekeluargaan dengan niat yang baik dan tulus serta Ibadah kepada Allah SWT, Pemohon akan menjadikan Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang sebagai anak angkat;
8. Bahwa Pemohon berikrar sanggup mengasuh anak tersebut dengan membina dan mendidik serta membiayai sesuai kemampuan Pemohon dan penuh kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari;
9. Bahwa dari pihak kedua orang tua anak tersebut serta keluarga lainnya tidak ada yang keberatan apabila Pemohon menjadikan Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang sebagai anak angkat;
10. Bahwa dengan demikian anak tersebut mempunyai hubungan hukum dengan selaku orang tua angkat;
11. Bahwa menyangkut anak dimaksud tidak menghilangkan hubungan nasab antara anak dengan kedua orang tuanya;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

### **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 2 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang berumur 5 tahun 8 bulan sebagai anak angkat Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### **Subsider:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon, berkaitan dengan konsekwensi dari permohonannya baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon, tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap pada Pemohonnya tanpa ada perubahan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan ibu kandung calon anak angkat yaitu Andi Ferayanti dan atas pertanyaan Majelis Hakim orang tua (ibu kandung) calon anak angkat menyatakan bahwa Pemohon adalah istri dari seorang laki-laki yang bernama Drs. Muhammad bin H. Bade yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 april 2015 dan belum dikaruniai anak ;

Bahwa kedua orang tua calon anak angkat telah menyetakan kesediaannya dan keihlasannya untuk menyerahkan anak yang bernama Andi Jhan Aisyah binti Andi Oddang (umur 5 tahun 8 bulan) untuk membantu merawat serta membiayai segala kebutuhan hidup calon anak angkat guna kebaikan hidup, pendidikan dan masa depan calon anak angkat tersebut;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

### **A. Surat:**

1. FotokopiKartu Keluarga an. Andi Senopati, S.Pdi, Nomor 7313060602180008 bertanggal, 08 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode bukti (P1);

Hal 3 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Muhammad Alias dengan Andi Senopati Nomor : 364/14/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P2).
  3. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk an. Andi Senopati S.Pdi yang dikeluarkan oleh Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok diberi tanda (P3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:7313-LT-17042015-0032 bertanggal, 17 April 2015, an. Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode bukti (P4);
  5. Surat Keterangan Kematian suami Pemohon Nomor ; 7313.KM-19052015-0001 tanggal,13 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Wajo, tanggal 20 Mai 2015 yang oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P5);
  6. Surat pernyataan orang tua calon anak angkat (ayah kandung) an..Andi Oddang tanggal 23 Agustus 2020 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda P6;
- B. Saksi-saksi:
1. **Andi Asmira binti Andi Muiluddin,**  
(saudara kandung Pemohon) memberikan kesaksian setelah bersumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
    - Bahwa maksud Pemohon datang di Pengandilan untuk minta penetapan anak angkat;
    - Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
    - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Drs. Muhammad Alias bin H. Bade yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010;

Hal 4 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 13 April 2015 namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa calon anak yang mau dijadikan anak angkat adalah Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang adalah anak kedua dari dua bersaudara pasangan suami istri Andi Oddang dengan Andi Firayanti;
  - Bahwa anak yang mau dijadikan anak angkat itu baru berumur 5 tahun 8 bulan sedang calon orang tua angkatnya berumur 53 tahun;
  - Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, berbudi luhur dan tidak berpenyakit yang dapat menular kepada anak angkatnya kelak, sanggup mendidik dan membimbing anak tersebut untuk menjadi orang yang taat beragama, berbudi luhur dan beakhlakul karimah.
  - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian sanggup untuk membiayai pendidikan anak angkatnya kelak .
  - Bahwa saksi tahu bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon menjadikan Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang sebagai anak angkat dan/bahkan berterima kasih atas kesediaan Pemohon menjadi orang tua angkat anak tersebut;
2. **Jazil bin Hasanuddin**, memberikan kesaksian yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;
- Bahwa maksud Pemohon datang di Pengandilan untuk minta penetapan anak angkat;
  - Bahwa saksi mengenal betul Pemohon karena saksi adalah tante Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu suami Pemohon yang bernama Drs. Muhammad Alias bin H. Bade yang pernikahannya dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010;
  - Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tanggal 13 April 2015 namun belum dikaruniai anak;;

Hal 5 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon anak yang mau dijadikan anak angkat adalah Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang adalah anak kedua dari dua saudara dari pasangan suami istri Andi Oddang dengan Andi Firayanti;
- Bahwa anak yang mau dijadikan anak angkat itu baru berumur 5 tahun 8 bulan sedang calon orang tua angkatnya berumur 53 tahun;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon adalah orang yang taat beragama, berbudi luhur dan tidak berpenyakit yang dapat menular kepada anak angkatnya kelak, sanggup mendidik dan membimbing anak tersebut untuk menjadi orang yang taat beragama, berbudi luhur dan beakhlakul karimah.
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan mempunyai penghasilan tetap, dengan demikian sanggup untuk membiayai pendidikan anak angkatnya kelak .
- Bahwa saksi tahu bahwa tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon menjadikan Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang sebagai anak angkat dan/bahkan berterima kasih atas kesediaan Pemohon menjadi orang tua angkat anak tersebut;

Bahwa, atas bukti P1 s.d. P6 dan kesaksian kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerimanya dan tetap pada permohonannya tersebut serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan pertimbangan kepada Pemohon tentang konsekwensi dan akibat hukum pengangkatan anak baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Unadng-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 6 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya pada huruf (a) butir 20, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah istri almarhum Muhammad Alias bin H. Bade, menikah pada tanggal 11 Juli 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nokah Nomor 364/14/VII/2010 bertanggal 12 Juli 2010, namun hingga sekarang belum dikaruniai anak pun yang didambakan dalam sebuah perkawinan, sehingga oleh karena itu Pemohon bermaksud memelihara, mengasuh dan mendidik anak dari pasang suami istri bapak Andi Oddang dengan Andi Ferayanti yang bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang, lahir di Sengkang pada tanggal 18 Desember 2014, sebagai anak kandung Pemohon sendiri, dan untuk itu saudara Andi Oddang (ayah kandung calon anak angkat) dan saudari Andi Ferayanti (ibu kandung calon anak angkat) telah mengizinkan Pemohon untuk mengasuh anak bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang berdasarkan surat pernyataan yang dibuat tanggal Andi Oddang pada tanggal 23 Agustus 2020, karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang berkenan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan dengan memperhatikan bukti P.1 sampai dengan P.6 dihubungkan dengan surat pernyataan bapak kandung dan pernyataan ibu kandung calon anak angkat didepan persidangan majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan, bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Drs. Muhammad Alias bin H. Bade, namun belum dikaruniai anak sehingga Pemohon bermaksud untuk mengasuh dan mendidik anak yang bernama Andi Jihan Aisyah, lahir di Sengkang tanggal 18 Desember 2014 anak sah dari pasangan suami istri dari Ibu Andi Ferayanti istri dari bapak Andi Oddang, juga Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P2), (P3), (4), P5 dan (P6) adalah surat yang sengaja dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, yang bermeterai cukup cocok dengan aslinya ;

Hal 7 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi, yang menerangkan bahwa Pemohon tidak mempunyai tanggung jawab oleh karena tidak mempunyai anak keturunan, sementara telah mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup untuk mengangkat anak, disamping itu hubungan antara Pemohon Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang sudah sangat dekat, karena Pemohon sudah tinggal serumah telah memelihara anak tersebut sejak dari kecil sampai sekarang lagi pula ibu anak tersebut adalah anak saudara kenadung Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk kepentingan dan kesejahteraan kehidupan anak dalam pemeliharaan Pemohon Insya Allah dapat terjamin.

Menimbang, bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon adalah demi kesejahteraan anak angkat itu sendiri, dalam pandangan hukum Islam, tanggung jawab pemeliharaan, biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya *incasu* Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d. P6 dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, maka ditemukan fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri sah dari almarhum Drs. Muhammad Alias bin H. Bade menikah pada hari Ahad tanggal 11 Juli 2010 dan selama dalam perkawinannya tersebut belum dikaruniai anak keturunan;
2. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 April 2015 .karena sakit;
3. Bahwa Pemohon adalah seorang isteri berbudi baik, taat beribadah, berkelakuan baik, sehat jasamani dan Rohani dan mempunyai penghidupan yang cukup.
4. Bahwa anak bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang telah tinggal bersama dengan Pemohon dari kecail sampai sekarang sehingga sangat akarab bagaikan anak dengan kedua orang tua kandung.
5. Bahwa Andi Ferayanti (Ibu dari Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang) dan Andi Oddang (bapak kandung dari Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang) di depan

Hal 8 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan telah menyatakan kesediaan dan keikhlasannya secara lisan untuk menyerahkan anaknya bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang dijadikan anak angkat oleh Pemohon;

6. Bahwa baik Pemohon maupun anak bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang tersebut adalah orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas, terlebih dulu perlu dipertegas dan diperjelas bahwa pengangkatan anak dalam hukum Islam melalui Pengadilan Agama adalah berbeda dan mempunyai akibat hukum yang tidak sama dengan pengangkatan anak menurut hukum Barat melalui Pengadilan Negeri. Pengangkatan anak menurut hukum Islam sebenarnya adalah lembaga khadanah yang diperluas, mengikuti kebutuhan umat (masyarakat), perubahan yang terjadi dengan alasan pengangkatan anak hanya berupa perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat; sama sekali tidak merubah hubungan hukum, nasab dan mahram antara anak angkat dengan orang tua angkat dan keluarga asalnya, sehingga pengangkatan anak tersebut tidak sama sekali merubah status anak angkat menjadi anak kandung, atau sebaliknya status orang tua angkat menjadi status orang tua kandung, yang dapat saling mewarisi, dan tidak mempunyai hubungan darah seperti keluarga kandung;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian berlihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam konteks beribadah kepada Allah SWT., hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam suarah al-Maidah ayat 2 yang berunyi ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ بِرٍّ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَىٰ إِيمٍ وَغُلٍّ وَثَقُلٍ وَلِلَّهِ  
إِنَّ لِلَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya ; ..... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

Hal 9 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



*pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*

2. Bahwa, dalam hukum Islam pengangkatan anak dalam arti tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama, dan lain-lain beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Al Ahzab ayat 4 dan 5 sebagai berikut ;

.....مَا جَعَلَ آدَاءَكُمْ مَنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ يَوْمَ لَكُمْ بِأَوْ وَهَكَهُ لِلَّهِ يَقُولُ  
لَا حَقَّ وَهُوَ إِلَيْهِ السَّبِيلُ  
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَوْلٍ هُوَ أَسَبُطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَلْمُوا آبَاءَهُ فَلَمْ يُؤْذِكُمْ فِيهِمْ وَلَدَيْنَ  
وَمَوْلَاكُمْ م.....

**Artinya ;** .....dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....

3. Bahwa orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan keperdataan berupa wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima warisan dari anak angkatnya, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, demikian pula sebaliknya anak angkat yang tidak menerima warisan dari orang tua angkatnya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
4. Bahwa dalam pengangkatan anak diperlukan adanya persetujuan dari orang tua asal dan/atau orang tua kandung anak tersebut.
5. Bahwa terhadap anak yang beragama Islam hanya dapat dijadikan anak angkat oleh orang yang beragama Islam pula.

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak sebagaimana ditegaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak dan ternyata berdasarkan

Hal 10 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi kehidupan Pemohon baik kehidupan sosialnya maupun rohaninya baik sehingga diyakini mampu mendidik anak untuk menjadi insan yang lebih baik dan bermartabat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon orang yang taat beragama, tidak dikaruniai anak, berbadan sehat dan mempunyai penghasilan yang tetap dan cukup, tidak pernah terlibat dalam tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian diyakini Pemohon dapat merawat anak tersebut secara layak dan patut dengan penuh kasih sayang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menyatakan bahwa kondisi kehidupan Pemohon lebih baik dari pada orang tua kandung Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang pula terdapat kedekatan hubungan bathin/darah antara Pemohon dengan Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang yang merupakan keponakannya sendiri sehingga dapat diyakini bahwa kehidupan Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang dikemudian hari tidak akan terlantar.

Menimbang, bahwa kenyataannya pula selama Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang tinggal bersama Pemohon sejak dari kecil sampai sekarang dan hidup tumbuh secara normal dan tidak terbukti Pemohon melakukan kekerasan fisik dan mental terhadap A. Awaluddin bin A. Mustafa tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata pula antara Pemohon dengan anak tersebut beragama Islam, sehingga syarat-syarat untuk menjadi orang tua angkat terhadap anak tersebut telah terpenuhi sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005, tentang Pengangkatan Anak dan di persidangan kedua orang tua kandung calon anak angkat telah menyatakan secara lisan bahwa ia secara tulus dan ikhlas menyerahkan anaknya diangkat menjadi anak angkat oleh Pemohon dan tidak ada keluarga yang keberatan kalau Pemohon menjadikan Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang sebagai anak angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka syarat-syarat pengangkatan seorang anak telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat diangkat menjadi orang tua angkat terhadap anak yang bernama Andi Jihan Aisyah binti Ani Oddang yang lahir di Sengkang pada tanggal, 18 Desember 2014, Kabupaten Wajo;

Hal 11 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan Pasal 91 A astas perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon Senopati, S.Pd.I binti H. Andi Muidudin Tawakkal sebagai orang tua angkat anak bernama Andi Jihan Aisyah binti Andi Oddang;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181,000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal, 22 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal, 04 Syafar 1442 Hijelriyah oleh Hj. St. Aisyah S., S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Makka A. dan Drs. Nurmaali masing-masing Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H. Makka A

Hj. St. Aisyah S., S.H.

Drs. Nurmaali

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S.Ag

Hal 12 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya ;

1. Biaya pencatatan .....	Rp. 30,000.00
2. Biaya Administrasi .....	Rp. 50,000.00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75,000.00
4. Biaya redaksi .....	Rp. 10,000.00
5. <u>Biaya materai</u> .....	<u>Rp. 6,000.00</u>
Jumlah .....	Rp. 181,000.00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Pen. No. 581/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

